


Kasus Waris Islam Populer

Disertai Diagram Infografis

Penulis
Hendi Hendratman



Terbit Februari 2025

Penerbit :
VIDEA
MULTIMEDIA

Daftar Kasus

Kasus A: Suami Meninggal Tanpa Orang Tua

1. Suami meninggalkan Istri, 1 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki..... 16
2. Suami meninggalkan Istri, Anak angkat Laki-laki dan Saudara Laki-laki. 17
3. Suami meninggalkan Istri, 2 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki..... 18
4. Suami meninggalkan Istri, Anak Laki-laki tunggal dan Saudara Laki-laki. 19
5. Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan tunggal dan Saudara Laki-laki.20
6. Suami meninggalkan Istri, Anak angkat/tiri, Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan..... 21
7. Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan 1 Saudara Laki-lakinya.22
8. Suami yang tidak punya Anak meninggalkan Istri dan Saudara Perempuan yang tidak punya Anak juga. 23
9. Suami meninggalkan Istri, 1 Anak angkat/tiri, 2 Saudara Perempuan, 1 Keponakan Laki-laki dan Keponakan Perempuan.....24

Kasus B: Suami Meninggal, Orang Tua Ada

1. Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Saudara Laki-laki.....26
2. Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Saudara Laki-laki dan 1 Anak Laki-laki. 27
3. Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki.28
4. Suami meninggalkan Istri, Ibu, Ayah, 2 Anak Perempuan dan Saudara Perempuan.29
5. Suami meninggalkan Istri, Ayah, Anak Perempuan dan Saudara Perempuan. 30

6. Suami tanpa Anak, meninggalkan Istri, Ibu, Ayah dan Saudara Laki-laki.31
7. Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki. 32
8. Suami meninggalkan Istri, Ibu, 3 Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki. 33
9. Suami tanpa Anak dan Saudara, meninggalkan Istri, Ibu dan Ayah..... 34
10. Suami meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki dan 1 Anak Perempuan. 35
11. Suami tanpa Anak, meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki..... 36
12. Suami meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki dan Anak Laki-laki. 37
13. Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan, Ibu, Nenek, Paman & Saudara Perempuan.38

Kasus C: Suami Meninggal, Cucu Ada

1. Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki..... 40
2. Suami meninggalkan Istri, Saudara Laki-laki dan Cucu Laki-laki dari Anak laki-laki yang telah meninggal..... 41
3. Suami meninggalkan Istri, Saudara laki-laki dan Cucu Laki-laki.....42
4. Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki.....43
5. Suami meninggalkan Istri, Anak Laki-laki, Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan. 44
6. Suami meninggalkan Istri, 2 anak Perempuan, 1 Anak Laki-laki, Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan.....45

Kasus D: Istri Meninggal, Suami Ada

1. Istri tanpa Saudara dan orang tua, meninggalkan Suami, Anak Perempuan dan Anak Laki-laki.48

2. Istri tanpa Anak, meninggalkan Suami, Ibu, Ayah dan Saudara Laki-laki. 49
3. Istri tanpa Anak meninggalkan Suami, Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan. Ayah & Ibu telah meninggal.....50
4. Istri meninggalkan Suami, 1 Anak Perempuan & Seorang saudara Laki-laki. Ayah / Ibu telah meninggal..... 51
5. Istri tanpa Anak dan Ibu, meninggalkan Suami & Ayahnya.....52
6. Istri meninggalkan Suami, Anak Perempuan dan 2 cucu Perempuan dari Anak Perempuan yang sudah meninggal..... 53
7. Istri meninggalkan Suami, 2 orang Anak & Seorang Saudara Laki. Anak Laki-laki pertama membunuh ibunya dan Anak kedua menjadi non-muslim.54
8. Istri meninggalkan Suami, 1 Anak Perempuan, 1 Saudara Laki-laki, Ibu dan Ibu Mertua.55
9. Istri meninggalkan Suami, Ibu dan Saudara Laki-laki. ...56
10. Istri meninggalkan Suami, Kakek, 1 Saudara Laki-laki dan 1 Saudara Perempuan.....57
11. Istri tanpa Anak dan orang tua, meninggalkan Suami, Saudara Perempuan, Saudara Laki-laki dan Nenek.....58

Kasus E: Istri Meninggal, Suami Telah Meninggal

1. Istri tanpa Suami dan orang tua, meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan & Saudara Laki-laki..... 60
2. Istri meninggalkan Cucu Laki Laki & Saudara Perempuannya. Suami & Anaknya telah meninggal. 61
3. Istri meninggalkan Cucu Perempuan & Saudara Laki Lakinya. Suami & Anaknya sudah meninggal.62
4. Istri meninggalkan Cucu Laki-laki & Saudara Laki Lakinya. Suami & Anaknya sudah meninggal.63
5. Istri tanpa suami, orang tua dan saudara, meninggalkan Istri, 2 Anak Perempuan dan Cucu Laki Laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal. 64

6. Istri meninggalkan Ibu, 2 anak Perempuan dan 1 anak Laki-laki.....65
7. Istri meninggalkan Ayah, Anak Perempuan, Saudara Laki-laki dan Cucu Perempuan..... 66
8. Suami meninggal, Istri telah meninggal atau kebalikannya. Meninggalkan Ibu, Anak Perempuan, Anak Laki-laki (non muslim) dan Saudara Laki-laki.....67
9. Suami meninggal, Istri telah meninggal. Atau kebalikannya. Meninggalkan Anak Perempuan, Anak Angkat/Tiri dan Paman dari Ibu. 68

Kasus F: Anak Meninggal

1. Seorang Anak meninggalkan Ibu dan Ayah.....70
2. Seorang Anak meninggalkan Ibu, Ayah dan seorang Saudara Laki-laki. 71
3. Anak meninggalkan Ibu & Saudara Perempuan dan Paman..... 72
4. Anak meninggalkan 2 Saudara Perempuan dan Paman... 73
5. Anak meninggalkan 1 Saudara Perempuan, 1 Saudara Laki-laki dan Paman. 74
6. Anak meninggalkan Saudara Perempuan, Paman dan Nenek..... 75
7. Anak meninggalkan 1 Saudara Perempuan, 1 Saudara Laki-laki, Paman dan Nenek dari Ayah.....76

Kasus G: Istri Meninggal, Cucu Ada

1. Mayit meninggalkan Anak Laki-laki & Cucu Laki-laki. Tanpa Ayah, Paman, Saudara..... 78
2. Mayit meninggalkan Anak Perempuan & Cucu Laki-laki. Tanpa Ayah, Paman, Saudara.....79
3. Mayit meninggalkan Ibu, Kakek dan Cucu Laki-laki.....80
4. Mayit meninggalkan 2 Anak Perempuan & Cucu Laki-laki..... 81
5. Mayit meninggalkan 2 Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal.....82

6. Mayit meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Perempuan yang sudah meninggal.....83
7. Mayit meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal.....84
8. Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan. Anak Perempuannya sudah meninggal.....85
9. Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan keduanya dari Anak Perempuan..... 86
10. Mayit meninggalkan Saudara Laki-laki dan Cucu Perempuan dari Anaknya telah meninggal lebih dahulu. 87
11. Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki, Ibu dan Kakeknya. 88
12. Mayit meninggalkan Anak Angkat / Tiri dan Cucu Laki-laki..... 89
13. Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Laki-laki dari Saudaranya yang sudah meninggal. 90
14. Mayit meninggalkan Cucu Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Saudara Laki-lakinya yang sudah meninggal..... 91

Kasus H: Saudara Meninggal, Saudara SeIbu Ada

1. Mayit meninggalkan Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah)..... 94
2. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Keponakan Laki-laki dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah).....95
3. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah)..... 96
4. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah).97
5. Mayit meninggalkan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Perempuan SeIbu. 98
6. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Anak Perempuan Keponakan, Saudara Perempuan SeIbu (Beda

- Ayah) dan Anak Laki-laki dari Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah). 99
7. Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Keponakan Laki-laki dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah).100

Kasus I: Saudara Meninggal, Saudara SeAyah Ada

1. Suami meninggalkan Istri dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu). 102
2. Suami meninggalkan Istri, Saudara Laki-laki kandung dan Saudara Laki-laki Beda Ibu SeAyah (Beda Ibu). 103
3. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan Kandung dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu).104
4. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu). 105
5. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan, Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu) dan Paman dari Ibu.106
6. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan kandung, Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu) dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu). 107
7. Suami meninggalkan Istri, Ibu, Saudara Perempuan Kandung dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu). ..108
8. Suami meninggalkan Istri, 2 Saudara Perempuan, Anak Laki-laki keponakan dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu).109
9. Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan dan Saudara Laki-laki Beda Ibu (SeAyah).110
10. Suami meninggalkan Istri, Ibu, Ayah dan Saudara laki-laki SeAyah (beda ibu). 112

Prakata

Assalamu'alaikum wr.wb.

Buku ini merupakan kumpulan kasus waris yang umum ditemukan di keseharian. Menggunakan *full* bahasa indonesia namun tetap berdasar dalil Alquran. Keunikan buku waris ini adalah visualisasi **diagram** yang terstruktur sehingga lebih memudahkan pembacanya. Bukankah sebuah gambar bisa lebih berbicara dari 1000 kata, betul?

Penulis merangkum dari buku “**Mudah Menghitung Warisan**” karya Syaikh Fayiz bin Ahmad Al-Ghamidi, beliau adalah pengajar Ilmu Waris di Mesjid Nabawi. Semoga bisa lebih dipahami lewat kasus-kasusnya.

Tentu banyak yang belum dibahas pada buku yang setipis ini. Jika anda ingin tahu lebih lengkap silakan baca dari
Jika ditemukan ada kekeliruan ejaan, hitungan, logika dalam buku ini, penulis akan terima dengan senang hati dan akan direvisi secepatnya.

Penulis
Hendi Hendratman
[Lynk.id/video](https://lynk.id/video)

Dalil Tentang Waris

Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi Perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An Nisaa' : 7)

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) Anak-Anakmu, (yaitu) bagian seorang Anak Laki-laki sama dengan bagian dua orang Anak Perempuan. Dan jika Anak itu semuanya Perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (Anak Perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua Ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai Anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai Anak dan dia diwarisi oleh kedua Ibu-bapaknya (saja), maka Ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa Saudara, maka Ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan Anak-Anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An Nisaa' : 11)

Dan bagianmu (Suami-Suami) adalah **seperdua** dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-Istrimu, jika mereka tidak mempunyai Anak. Jika mereka (Istri-Istrimu) itu mempunyai Anak, maka kamu mendapat **seperempat** dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para Istri memperoleh **seperempat** harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai Anak. Jika kamu mempunyai Anak, maka para Istri memperoleh **seperdelapan** dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik Laki-laki maupun Perempuan yang tidak meninggalkan Ayah dan tidak meninggalkan Anak, tetapi mempunyai seorang Saudara Laki-laki (SeIbu) atau seorang Saudara Perempuan (SeIbu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis Saudara itu **seperenam** harta. Tetapi jika Saudara-Saudara SeIbu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang **sepertiga**, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS An Nisaa' : 12)

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai Anak tetapi mempunyai Saudara Perempuan, maka bagiannya (Saudara Perempuannya itu) **seperdua** dari harta yang ditinggalkannya, dan Saudaranya yang Laki-laki mewarisi (**seluruh harta** Saudara Perempuan), jika dia tidak mempunyai Anak. Tetapi jika Saudara

Perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya **dua pertiga** dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-Saudara Laki-laki dan Perempuan, maka bagian **seorang Saudara Laki-laki sama dengan bagian dua Saudara Perempuan**. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An Nisaa’ : 176)

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. “(QS. Al Anfal : 75)

Balasan

Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang **taat** kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. . (QS An Nisaa’ : 13)

Siapa saja yang **mendurhakai** Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan (QS An Nisaa’ : 14)

Persentase Waris

Tadi telah dijelaskan sedikit mengenai porsi warisan yang akan didapat oleh beberapa pihak. Sekarang saatnya kamu memahami cara dan tahapan pembagiannya.

1. Setengah ($1/2$)

- Suami, jika tidak punya Anak atau Cucu dari Anak Laki-laki.
- Anak Perempuan, jika Anak tunggal.
- Cucu Perempuan tunggal dari Anak Laki-laki.
- Saudara Perempuan sekandung tunggal.
- Saudara Perempuan satu Ayah tunggal.

2. Seperempat ($1/4$)

- Suami, jika ada Istri, Anak atau Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki
- Istri, jika Suami tidak punya Anak/Cucu, baik dari rahim sendiri atau rahim Istri lainnya.

3. Seperdelapan ($1/8$)

Istri, jika punya Anak/Cucu, baik Anak dari rahim sendiri atau rahim Istri lainnya.

4. Dua per tiga ($2/3$)

- Jamak / kelompok 2 atau lebih Anak kandung Perempuan dan tidak punya Saudara Laki-laki.
- Jamak / kelompok 2 atau lebih Cucu Perempuan dan tidak ada Cucu Laki-laki.
- Jamak / kelompok 2 atau lebih Saudara kandung Perempuan dan tidak punya Saudara Laki-laki.

- Jamak / kelompok 2 atau lebih Saudara kandung Perempuan SeAyah dan tidak punya Saudara Laki-laki.

5. Sepertiga (1/3)

- Ibu, dengan syarat tidak ada Anak/Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki. Dan pewaris tidak punya dua Saudara atau lebih, baik Saudara sekandung, SeAyah, atau SeIbu.
- Dua Saudara (Laki-laki ataupun Perempuan) yang SeIbu, dengan syarat pewaris tidak punya Anak, tidak punya Ayah, dan jumlah Saudara yang SeIbu itu dua orang atau lebih.

6. Seperenam (1/6)

- Ayah menjadi penerima warisan dari Ibu. Selama Ayah masih hidup, hak waris Ayah tidak bisa diberikan kepada Anak atau Cucu baik Laki-laki maupun Perempuan.
- Kakek, jika pewaris meninggalkan Anak, Cucu dan tidak ada bapak.
- Ibu jika Ayah meninggal, dengan syarat pewaris meninggalkan Anak, Cucu Laki-laki atau Saudara Laki-laki/Perempuan lebih dari seorang.
- Cucu Perempuan keturunan Anak Laki-laki jika bersama-sama seorang Anak Perempuan.
- Saudara Perempuan SeAyah dan sama-sama Saudara Perempuan sekandung.
- Nenek jika si pewaris tidak memiliki Ibu.

Tentang Penulis




Nama : **Hendi Hendratman**
Lahir : Bandung / 28 Februari 1971
Alamat : Jl. Mentor 59 Gunung Batu - Bandung
Nohp/WA : 0815-7308-4256 (Sejak 1999)
Web : www.lynk.id/video
Kuliah : S1 - Teknik Arsitektur ITB '89
Sekolah : SD Katolik Pandu Bandung, SMPN 9 Bandung & SMAN 2 Bandung
Gol.Darah : B (Baik)
Tinggi : 171 cm
Berat : 92 kg (Kecuali bulan Ramadhan)
Kelamin : Pria 100%
Status : Sudah Menikah
Orang tua : Hermana Suriaatmadja & Ketirni Hardjadibrata
Istri : Ai Nurhayati S.Ag
Anak : Verna Varidea, Vari Verdia, Versa Vertika & Vanka Verdika
Hobby : Membuat status Whatsapp lalu melihat siapa yang membacanya.

Kasus A: Suami Meninggal Tanpa Orang Tua

Kasus A1

Suami meninggalkan Istri, 1 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$. Sisa = 87,5 jt
- Anak Perempuan : $1/3 \times 87,5 \text{ jt} = 29,1 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki : $2/3 \times 87,5 \text{ jt} = 58,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Pertama kali yang dihitung adalah Perempuan terdekat. Dalam hal ini Istri dimana mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak. Kalau tidak punya Anak $1/4$ bagian.
- Sisanya $7/8$ dibagi ke Anak2nya. Dimana bagian Anak Laki-laki adalah 2 kali Anak Perempuan. 1 Anak Perempuan + 1 Anak Laki-laki = 3 bagian.

Kasus A2

Suami meninggalkan Istri, Anak angkat Laki-laki dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{4} \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Laki2 : $100 \text{ jt} - 25 \text{ jt} = 75 \text{ jt}$
- Anak Tiri atau Angkat Laki2 = 0 (Nol)

Keterangan:

- Pertama kali dihitung Perempuan Terdekat. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ karena tidak punya Anak.
- Anak angkat hasil adopsi atau Anak tiri tidak mendapat warisan dalam kondisi apapun.
- Dalam hal ini Laki-laki terdekat adalah Saudara kandungnya. Maka sisa waris habis padanya.

Kasus A3

Suami meninggalkan Istri, 2 Anak Perempuan dan 1 Anak Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$. Sisa = 87,5 jt
- Anak Perempuan masing2 : $1/4 \times 87,5 \text{ jt} = 21,9 \text{ jt}$
- Anak Laki Laki : $2/4 \times 87,5 \text{ jt} = 43,8 \text{ jt}$

Keterangan:

- Hitung dulu bagian perempuan yaitu Istri. Mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak. Kalau tidak punya Anak dapat $1/4$ bagian.
- Anak Laki-laki 2 kali bagian Perempuan.
- 2 Anak Perempuan 2 bagian + 1 Anak Laki-laki 2 bagian = 4 bagian.

Kasus A4

Suami meninggalkan Istri, Anak Laki-laki tunggal dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{8} \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki : $100 - 12,5 \text{ jt} = 87,5 \text{ jt}$
- Saudara Laki Laki Suami = 0 (Nol)

Keterangan:

- Hitung dulu bagian perempuan yaitu Istri. Mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena punya Anak.
- Anak Laki-laki mendapat sisa seluruhnya.
- Otomatis Saudara Laki-laki kandung tidak mendapat bagian warisan karena terhalang Anak Laki-laki.

Kasus A5

Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan tunggal dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (12,5 + 50) \text{ jt} = 37,5 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Jika Anak Perempuan satu-satunya mendapat $1/2$ bagian, bukan seluruhnya.
- Sisanya jatuh ke Laki-laki terdekat dalam kasus ini Saudara kandung Mayit.

Kasus A6

Suami meninggalkan Istri, Anak angkat/tiri, Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{4} \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$. Sisa = 75 jt
- Saudara Laki-laki : $\frac{2}{3} \times 75 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $\frac{1}{3} \times 75 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Anak angkat Laki-laki = 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak punya Anak.
- Anak angkat adopsi / tiri tidak mendapat waris.
- Sisanya untuk Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan. Dimana Laki-laki 2 kali bagian Perempuan.

Kasus A7

Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan 1 Saudara Laki-lakinya.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{8} \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Masing2 Anak Perempuan : $(\frac{2}{3} \times 100 \text{ jt}) : 3 = 22.2 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (12,5 + 66,2) \text{ jt} = 21 \text{ jt}$.

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena punya Anak.
- Karena Anaknya Perempuan semua maka dihitung Jamak (Total) $\frac{2}{3}$ bagian lalu dibagi sama rata ke 3 Anak Perempuan tsb.
- Sisanya untuk Laki-laki yang terdekat Mayit yaitu Saudara kandunganya.

Kasus A8

Suami yang tidak punya Anak meninggalkan Istri dan Saudara Perempuan yang tidak punya Anak juga.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{4} \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $100 \text{ jt} - 25 \text{ jt} = 75 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak punya Anak. Kalau punya anak hidup mendapat $\frac{1}{8}$.
- Tidak ada ahli waris lain selain Saudara Perempuan satu-satunya maka mendapat sisanya.

Kasus A9

Suami meninggalkan Istri, 1 Anak angkat/tiri, 2 Saudara Perempuan, 1 Keponakan Laki-laki dan Keponakan Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan masing2: $(2/3 \times 100 \text{ jt}) : 2 = 33,3 \text{ jt}$
- Sisa: $100 - (25 + 33,3 + 33,3) \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$
- Keponakan Laki-laki = 0 (Nol)
- Keponakan Perempuan = 0 (Nol)


Keterangan:

- Istri mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Perempuan dihitung Jamak (Total) $2/3$ bagian lalu dibagi sama rata.
- Keponakan dari Saudara perempuan bukan ahli waris.
- Sisa dibagi rata untuk Saudara Perempuan.

Kasus B: Suami Meninggal, Orang Tua Ada

Kasus B1

Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{4} \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Ibu / Ayah : $\frac{1}{3} \times 100 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (25 + 33,3) \text{ jt} = 41,7 \text{ jt}$

Keterangan:

- Pertama kali dihitung perempuan terdekat. Dalam kasus ini adalah Istri dimana mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak punya Anak. Kalau punya anak mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.
- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Karena mayit tidak punya anak.
- Sisanya untuk Laki-laki terdekat yaitu Saudara kandungnya.

Kasus B2

Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Saudara Laki-laki dan 1 Anak Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Ibu / Ayah : $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : 0 (Nol)
- Anak Laki-laki : $100 \text{ jt} - (12,5 + 16,7) \text{ jt} = 70,8 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Ibu mendapat $1/6$ bagian karena mayit punya anak.
- Anak Laki-laki mendapat sisanya.
- Saudara Laki-laki tidak mendapat waris karena terhalang Anak Laki-laki.

Kasus B3

Suami meninggalkan Istri, Ibu/Ayah, Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Ibu : $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (12,5 + 16,7 + 50) \text{ jt} = 20,8 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Ibu (atau Ayah) mendapat $1/6$ bagian.
- Anak Perempuan tunggal mendapat $1/2$ bagian.
- Saudara Laki-laki mendapat sisanya.

Kasus B4

Suami meninggalkan Istri, Ibu, Ayah, 2 Anak Perempuan dan Saudara Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Ibu : $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Sisa : $100 \text{ jt} - (12,5 + 16,7) \text{ jt} = 70,8 \text{ jt}$
- 2 Anak Perempuan : $2/3 \times 70,8 \text{ jt} = 47.2 \text{ jt}$
- Ayah : $100 \text{ jt} - (12,5 + 16,7 + 47.2) = 23.6 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Ibu mendapat $1/6$ bagian. Ayah juga $1/6$.
- Anak Perempuan jamak dapat $2/3$ dari sisa.
- Ayah dapat $1/6$ tapi karena masih ada sisa maka mendapat $1/6$ plus sisa

Kasus B5

Suami meninggalkan Istri, Ayah, Anak Perempuan dan Saudara Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Ayah : $100 \text{ jt} - (12,5 + 50) \text{ jt} = 37,5 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Anak Perempuan tunggal mendapat $1/2$ bagian.
- Ayah mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat dan tidak ada laki-laki lain.
- Saudara Perempuan tidak mendapat waris karena terhalang Ayah Mayit.

Kasus B6

Suami tanpa Anak, meninggalkan Istri, Ibu, Ayah dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{4} \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$. Sisa = 75 jt
- Ibu : $\frac{1}{3} \times 75 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Ayah : $100 \text{ jt} - (25 + 25) \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak punya Anak.
- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari Sisa.
- Saudara Laki-laki tidak mendapat waris karena habis terhalang Ayah.
- Ayah mendapat sisanya.

Kasus B7

Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan 1 Saudara Laki-lakinya.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Perempuan masing2 : $(2/3 \times 100 \text{ jt}) : 3 = 22,2 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (12,5 \text{ jt} + (3 \times 22,2 \text{ jt})) = 20,9 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Anak Perempuan semua jamak / total $2/3$ bagian. Ada 3 Anak Perempuan berarti $2/3$ dibagi 3.
- Saudara Laki-laki terdekat mendapat sisanya karena tidak ada laki-laki lain.

Kasus B8

Suami meninggalkan Istri, Ibu, 3 Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Ibu : $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,6 \text{ jt}$
- Anak Perempuan masing2 : $(2/3 \times 100 \text{ jt}) : 3 = 22,2 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (12,5 \text{ jt} + 16,6 \text{ jt} + (3 \times 22,2 \text{ jt})) = 4,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Ibu mendapat $1/6$ bagian.
- Anak Perempuan semua jamak / total $2/3$ bagian. Ada 3 Anak Perempuan berarti $2/3$ dibagi 3.
- Sisanya untuk Laki-laki terdekat yaitu Saudara.

Kasus B9

Suami tanpa Anak dan Saudara, meninggalkan Istri, Ibu dan Ayah.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{4} \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$. Sisa = 75 jt
- Ibu : $\frac{1}{3} \times 75 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Ayah : $100 \text{ jt} - (25 + 25) \text{ jt} = 50 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak punya Anak. Kalau punya anak mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.
- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian karena tidak ada anak yang masih hidup lagi.
- Ayah mendapat sisanya karena laki-laki terdekat dan tidak ada laki-laki lain.

Kasus B10

Suami meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki dan 1 Anak Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Ayah : $(1/6 \times 100 \text{ jt}) + \text{Sisa} = 37,5 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Anak Perempuan tunggal mendapat $1/2$ bagian.
- Saudara Laki-laki (maupun perempuan) tidak mendapat waris karena habis terhalang Ayah.
- Ayah mendapat $1/6$ bagian ditambah sisanya. Atau sisanya saja dalam kasus ini.

Kasus B11

Suami tanpa Anak, meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{4} \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Ayah : $100 - 25 \text{ jt} = 75 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Laki-laki habis terhalang oleh sang Ayah. Apalagi saudara Perempuan.
- Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisanya. Atau sisanya saja dalam kasus ini.

Kasus B12

Suami meninggalkan Istri, Ayah, Saudara Laki-laki dan Anak Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{8} \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Ayah : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki : $100 \text{ jt} - (12,5 + 16,7) \text{ jt} = 71 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena punya Anak.
- Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Saudara Laki-laki tidak mendapat waris karena terhalang Ayahnya.
- Anak Laki-laki mendapat Sisa.

Kasus B13

Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan, Ibu, Nenek, Paman & Saudara Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Anak Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Istri : $\frac{1}{8} \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Ibu : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Sisa = $100 \text{ jt} - (50 + 12,5 + 16,7) \text{ jt} = 20,8 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan = $\frac{1}{2} \times 20,8 \text{ jt} = 10,4 \text{ jt}$
- Paman : Sisa = $10,4 \text{ jt}$

Keterangan:

- Paman dari ibu bukan ahli waris
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Paman dari ayah mendapat Sisa karena laki-laki terdekat.

Kasus C: Suami Meninggal, Cucu Ada

Kasus C1

Suami meninggalkan Istri, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : $100 \text{ jt} - (12,5 + 50) \text{ jt} = 37,5 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Anak Perempuan tunggal mendapat $1/2$ bagian. Jika Anak Laki-laki akan mendapat sisanya, cucu tidak dapat
- Cucu Laki-laki mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat.

Kasus C2

Suami meninggalkan Istri, Saudara Laki-laki dan Cucu Laki-laki dari Anak laki-laki yang telah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12.5 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : $100 \text{ jt} - 12,5 \text{ jt} = 87,5 \text{ jt}$
- Saudara Laki-Laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat 1/8 bagian karena punya Anak.
- Cucu Laki-laki mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat.
- Saudara laki-laki tidak mendapat waris karena habis terhalang Cucu laki-laki.

Kasus C3

Suami meninggalkan Istri, Saudara laki-laki dan Cucu Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - 25 \text{ jt} = 75 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat 1/4 bagian tidak ada Anak yang hidup.
- Cucu dari Anak Perempuan yang sudah meninggal tidak termasuk ahli waris. Jika anak laki-laki yang meninggal Cucu dapat waris.
- Saudara Laki-laki mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat.

Kasus C4

Suami meninggalkan Istri, 3 Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{8} \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$. Sisa = 87,5 jt
- Anak Perempuan masing2: $87,5 \text{ jt} : 3 = 29,2 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena punya Anak.
- Anak Perempuan bagi sama rata sisanya karena tidak ada Anak Laki-laki. Jamak $\frac{2}{3}$ dari sisa tidak berlaku.
- Cucu Laki-laki tidak berhak waris karena dari Anak Perempuan.

Kasus C5

Suami meninggalkan Istri, Anak Laki-laki, Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{8} \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki : $100 \text{ jt} - 12,5 \text{ jt} = 87,5 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)
- Cucu Perempuan : 0 (Nol)

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena punya Anak.
- Anak Laki-laki dalam kasus ini mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat.
- Cucu dari Anak Perempuan yang sudah meninggal tidak termasuk ahli waris.

Kasus C6

Suami meninggalkan Istri, 2 anak Perempuan, 1 Anak Laki-laki, Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$. Sisa = 87,5 jt
- Anak Perempuan masing2 : $1/4 \times 87,5 \text{ jt} = 22 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki = 44 jt


Keterangan:

- Istri mendapat $1/8$ bagian karena punya Anak.
- Tidak ada yang khusus di sini. Anak Perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Total ada 4 bagian.
- Cucu tidak mendapat waris karena terhalang Anak yang masih hidup.

Kasus D: Istri Meninggal, Suami Ada

Kasus D1

Istri tanpa Saudara dan orang tua, meninggalkan Suami, Anak Perempuan dan Anak Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Suami : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$. Sisa = 75 jt
- Anak Perempuan : $1/3 \times 75 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Anak laki laki : $2/3 \times 75 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$

Keterangan:

- Suami mendapat $1/4$ bagian karena punya Anak. Kalau tidak punya anak mendapat $1/2$ bagian.
- Sisanya $3/4$ bagian untuk Anak 3 bagian. 1 bagian untuk Anak Perempuan dan 2 bagian untuk Anak Laki-laki.
- Bagian waris Saudara Laki-laki terhalang Anak Laki-laki

Kasus D2

Istri tanpa Anak, meninggalkan Suami, Ibu, Ayah dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Suami : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Ibu : $1/3 \times 100 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$
- Ayah : $100 \text{ jt} - (50 + 33,3) \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Suami mendapat $1/2$ bagian karena tidak punya Anak. Kalau punya anak, mendapat $1/4$ bagian.
- Ibu mendapat $1/6$ bagian karena ada Ayah.
- Ayah mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat dan sedarah.
- Saudara Laki-laki Mayit tidak mendapat waris karena terhalang sang Ayah.

Kasus D3

Istri tanpa Anak meninggalkan Suami, Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan. Ayah & Ibu telah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Suami : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$, Sisa = 50 jt
- Saudara Perempuan : $1/3 \times 50 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $2/3 \times 50 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Suami mendapat $1/2$ bagian karena tidak punya Anak. Kalau punya anak, mendapat $1/4$ bagian.
- Saudara mendapat sisanya. Dimana bagian Saudara laki-laki 2 kali bagian perempuan. Perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Total 3 bagian.

Kasus D4

Istri meninggalkan Suami, 1 Anak Perempuan & Seorang saudara Laki-laki. Ayah & Ibu telah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Suami : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (50 + 25) \text{ jt} = 25 \text{ jt}$

Keterangan:

- Suami mendapat $1/4$ bagian karena punya Anak. Kalau tidak punya anak, mendapat $1/2$ bagian.
- Anak Perempuan Tunggal mendapat $1/2$ bagian.
- Saudara Laki-laki mendapat sisa waris karena Laki-laki terdekat dan tidak ada Laki-laki lain.

Kasus D5

Istri tanpa Anak dan Ibu, meninggalkan Suami & Ayahnya.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Suami : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Ayah : $100 \text{ jt} - (50 + 25) \text{ jt} = 25 \text{ jt}$

Keterangan:

- Suami mendapat $1/4$ bagian karena punya Anak.
- Anak Perempuan Tunggal mendapat $1/2$ bagian.
- Ayah mendapat $1/6$ plus sisanya karena tidak ada Laki-laki lain.
- Saudara Perempuan / Laki2 tidak mendapat bagian karena terhalang Ayah.

Kasus D6

Istri meninggalkan Suami, Anak Perempuan dan 2 cucu Perempuan dari Anak Perempuan yang sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Suami : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $100 \text{ jt} - 25 \text{ jt} = 75 \text{ jt}$
- Cucu : 0 (Nol)

Keterangan:

- Suami mendapat $1/4$ bagian karena punya Anak.
- Cucu dari Anak Perempuan bukan Ahli waris.
- Anak Perempuan mendapat $1/2$ plus sisanya karena tidak ada anak Laki-laki.

Kasus D7

Istri meninggalkan Suami, 2 orang Anak & Seorang Saudara Laki. Anak Laki-laki pertama membunuh Ibunya dan Anak kedua menjadi non-muslim.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Suami : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki Pembunuh Ibu = 0 (Nol)
- Anak Laki-laki Non-Muslim = 0 (Nol)
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - 50 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$.

Keterangan:

- Suami mendapat $1/2$ bagian karena tidak punya Anak.
- Kedua Anaknya tidak mendapat waris karena membunuh Ibu (pewaris) dan Non-Muslim.
- Sisanya untuk Saudara Laki-laki Mayit karena Laki-laki terdekat.

Kasus D8

Istri meninggalkan Suami, 1 Anak Perempuan, 1 Saudara Laki-laki, Ibu dan Ibu Mertua.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Suami : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Anak Perempuan = $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Ibu = $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$.
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (25 + 50 + 16,7) \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$.

Keterangan:

- Suami mendapat $1/4$ bagian karena punya Anak.
- Anak Perempuan mendapat $1/2$ karena tunggal.
- Ibu mendapat $1/6$ bagian.
- Sisanya untuk Saudara Laki-laki Mayit karena Laki-laki terdekat.

Kasus D9

Istri meninggalkan Suami, Ibu dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Suami : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Ibu = $1/3 \times 100 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$.
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (50 + 33,3) \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$.

Keterangan:

- Suami mendapat $1/2$ bagian karena tidak punya Anak.
- Ibu mendapat $1/3$ bagian karena Mayit tidak punya bapak dan anak.
- Sisanya untuk Saudara Laki-laki Mayit karena Laki-laki terdekat.

Kasus D10

Istri meninggalkan Suami, Kakek, 1 Saudara Laki-laki dan 1 Saudara Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Suami : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$. Sisa = 50 jt
- Kakek : $(\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt}) + \text{Sisa} = 50 \text{ Jt}$
- Saudara Perempuan : 0 (Nol)
- Saudara Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian karena tidak punya Anak.
- Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ bagian plus Sisa karena Laki-laki sedarah.
- Saudara tidak mendapat waris karena terhalang Kakek.

Kasus D11

Istri tanpa Anak dan orang tua, meninggalkan Suami, Saudara Perempuan, Saudara Laki-laki dan Nenek.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Suami : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$,
- Nenek : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$. Sisa = 33,3 jt
- Saudara Perempuan : $\frac{1}{3} \times 33,3 \text{ jt} = 11,1 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $\frac{2}{3} \times 33,3 = 22,2 \text{ jt}$

Keterangan:

- Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian karena tidak punya Anak.
- Nenek mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Sisanya untuk Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan. Dimana perbandingan pembagian Laki-laki 2x dari Perempuan.

**Kasus E:
Istri Meninggal,
Suami Telah
Meninggal**

Kasus E1

Istri tanpa Suami dan orang tua, meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan & Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Laki-laki : $\frac{2}{3} \times 100 \text{ jt} = 66.7 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $\frac{1}{3} \times 100 \text{ jt} = 33.3 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Anak Perempuan 1 bagian + Anak Laki-laki 2 bagian = 3 bagian.
- Anak Laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Karena Anak Laki-laki mendapat 2 kali bagian Anak Perempuan.
- Saudara Laki-laki tidak mendapat waris karena habis terhalang Anak Laki-laki.

Kasus E2

Istri meninggalkan Cucu Laki Laki & Saudara Perempuannya. Suami, Orang tua & Anaknya telah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Cucu Laki Laki : 100 jt
- Saudara : 0 (Nol)

Keterangan:

- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki dalam kasus ini mendapat sisa atau semuanya karena tidak ada Laki-laki lain.
- Saudara tidak mendapat waris karena habis terhalang Cucu Laki-laki.

Kasus E3

Istri meninggalkan Cucu Perempuan & Saudara Laki Lakinya. Suami, Orang tua & Anaknya sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Cucu Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki Laki : $100 \text{ jt} - 50 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$

Keterangan:

- Cucu Perempuan tunggal mendapat waris karena dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan bukan golongan ahli waris.
- Saudara laki-laki mendapat sisanya karena laki-laki terdekat.

Kasus E4

Istri meninggalkan Cucu Laki-laki & Saudara Laki Lakinya. Suami & Anaknya sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Cucu Laki-laki : 100 jt
- Saudara Laki Laki Istri : 0 (Nol)

Keterangan:

- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang telah meninggal, berhak mendapat waris. Kalau dari anak perempuan bukan golongan ahli waris.
- Dalam kasus ini Saudara Laki-laki tidak mendapat waris karena habis terhalang oleh Cucu Laki-laki.

Kasus E5

Istri tanpa suami, orang tua dan saudara, meninggalkan 2 Anak Perempuan dan 2 Cucu Laki-laki. 1 Cucu dari anak perempuan dan 1 cucu dari anak laki-laki yang sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Perempuan masing2: $(2/3 \times 100 \text{ jt}) : 2 = 33,3 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki: $100 \text{ jt} - (33,3 + 33,3) \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$.

Keterangan:

- Anak Perempuan semua jamak (total) $2/3$ bagian. Ada 2 Anak Perempuan berarti $2/3$ dibagi 2.
- Cucu dari Anak Perempuan tidak termasuk Ahli waris.
- Cucu dari Anak Laki-laki meski sudah meninggal mendapat waris sebesar sisanya. Jika tidak ada cucu ini maka sisanya untuk Baitul Maal.

Kasus E6

Istri meninggalkan Ibu, 2 anak Perempuan dan 1 anak Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Ibu : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$. Sisa = 83,3 jt
- Anak Laki Laki : $\frac{2}{4} \times 83,3 \text{ jt} = 42 \text{ jt}$
- Anak perempuan masing-masing : $\frac{1}{4} \times 83,3 \text{ jt} = 21 \text{ jt}$

Keterangan:

- Hitung dulu perempuan terdekat yaitu Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada Cucu.
- Laki-laki 2 kali bagian Anak Perempuan.
- Anak Laki-laki 2 bagian dan 2 Anak Perempuan masing2 1 bagian. Total 4 bagian.

Kasus E7

Istri meninggalkan Ayah, Anak Perempuan, Saudara Laki-laki dan Cucu Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Ayah : $(\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt}) + \text{Sisa} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki dan Cucu Perempuan : 0 (Nol)

Keterangan:

- Anak Perempuan Tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian karena punya anak. Juga mendapat sisanya karena Laki-laki.
- Saudara Laki-laki hasilnya terhalang Ayahnya.
- Cucu dari Anak Perempuan bukan Ahli Waris.

Kasus E8

Istri atau Suami meninggal meninggalkan Ibu, Anak Perempuan, Anak Laki-laki (non muslim) dan Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Anak Laki-laki non-muslim = 0 (Nihil)
- Ibu : $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16.7 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - (50 + 16.7) \text{ jt} = 33.3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Ibu (atau Ayah) mendapat $1/6$ bagian.
- Anak Laki-laki non-muslim bukan Ahli Waris.
- Anak Perempuan mendapat $1/2$ karena menjadi tunggal sejak Saudara Laki-lakinya non-muslim.
- Saudara Laki-laki mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat.

Kasus E9

Seorang Istri tanpa Suami meninggalkan Anak Perempuan, Anak Angkat/Tiri dan Paman dari Ibu.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Anak Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Paman : 0 (Nol), Anak Tiri atau Angkat = 0 (Nol)
- Sisa = $100 \text{ jt} - 50 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$


Keterangan:

- Anak tiri atau angkat bukan Ahli Waris.
- Anak Perempuan $1/2$ bagian karena tunggal.
- Paman dari Ibu bukan Ahli Waris. Jika ada Paman dari Ayah, maka mendapat sisanya.
- Sisanya untuk diserahkan ke Baitul Maal.

Kasus F: Anak Meninggal

Kasus F1

Seorang Anak tanpa saudara meninggalkan Ibu dan Ayah.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Ibu : $\frac{1}{3} \times 100 \text{ jt} : 33,3 \text{ jt}$
- Ayah : $100 \text{ jt} - 33,3 \text{ jt} = 66,6 \text{ jt}$

Keterangan:

- Anak dalam kasus ini bisa laki-laki atau perempuan.
- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian karena kini tidak punya anak atau Cucu.
- Ayah mendapat sisanya karena merupakan Laki-laki terdekat dengan Mayit.

Kasus F2

Seorang Anak meninggalkan Ibu, Ayah dan seorang Saudara Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Ibu : $\frac{1}{3} \times 100 \text{ jt} : 33,3 \text{ jt}$
- Ayah : $100 \text{ jt} - 33,3 \text{ jt} = 66,6 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki = 0 (Nol)

Keterangan:

- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian meski punya anak karena diwarisi dari bawah alias anaknya. Ini kasus khusus.
- Ayah mendapat sisanya karena merupakan Laki-laki terdekat dengan Mayit.
- Saudara Laki-laki tidak mendapat waris karena habis terhalang sang Ayah.

Kasus F3

Anak meninggalkan Ibu & Saudara Perempuan dan Paman.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Ibu : $\frac{1}{3} \times 100 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ Jt} = 50 \text{ jt}$
- Paman : 0 (Nol)
- Sisa = 17,6 jt.
 - Saudara Perempuan tambah $\frac{3}{5} \times 17,6 \text{ jt} = 10,5 \text{ jt}$.
 - Ibu tambah = $\frac{2}{5} \times 17,6 \text{ jt} = 7 \text{ jt}$

Keterangan:

- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian karena diwarisi dari bawah alias anaknya. Ini kasus khusus.
- Saudara Perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- Paman dari Ibu bukan ahli waris.
- Sisanya untuk Saudara Perempuan dan untuk Ibu $\frac{3}{6}$ dan $\frac{1}{6}$ Alias 3 : 1. Maka sisa $\frac{3}{4} + \frac{1}{4}$ bagian habis untuk mereka berdua.

Kasus F4

Anak meninggalkan 2 Saudara Perempuan dan Paman dari Ayah.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Saudara Perempuan 1: $(\frac{2}{3} \times 100 \text{ jt}) : 2 = 33,3 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan 2: $(\frac{2}{3} \times 100 \text{ jt}) : 2 = 33,3 \text{ jt}$
- Paman : $100 \text{ jt} - (33,3 + 33,3) \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Anak Perempuan semua jamak (total) $\frac{2}{3}$ bagian. Ada 2 Anak Perempuan berarti $\frac{2}{3}$ dibagi 2.
- Paman dari Ayah mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat dengan Mayit. Jika Paman dari Ibu bukan termasuk ahli waris.

Kasus F5

Anak meninggalkan 1 Saudara Perempuan, 1 Saudara Laki-laki dan Paman dari Ayah.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Saudara Perempuan : $1/3 \times 100 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $2/3 \times 100 \text{ jt} = 66,6 \text{ jt}$
- Paman : 0 (Nol)

Keterangan:

- Yang terdekat dihitung adalah Saudara. Bagian Laki-laki 2 kali bagian Perempuan. 1 Perempuan + 1 Laki-laki = 3 bagian.
- Saudara Laki-laki mendapat $2/3$ bagian karena Laki-laki mendapat 2 kali Perempuan.
- Paman tidak mendapat waris karena habis terhalang Saudara Laki-laki Mayit.

Kasus F6

Anak meninggalkan Saudara Perempuan, Paman dan Nenek.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Nenek: $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,6 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ Jt} = 50 \text{ jt}$
- Paman : $100 \text{ jt} - (16,6 + 50) \text{jt} = 33.3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Nenek dihitung pertama karena wanita sejalur. Nenek mendapat $\frac{1}{6}$ bagian
- Saudara Perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian karena tunggal tidak ada Saudara lain.
- Paman dari Ayah mendapat Sisanya karena Laki-laki terdekat.

Kasus F7

Anak meninggalkan 1 Saudara Perempuan, 1 Saudara Laki-laki, Paman dan Nenek dari Ayah.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Nenek: $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$. Sisa = 83,3 jt
- Saudara Perempuan : $\frac{1}{3} \times 83,3 \text{ jt} = 27.7 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $\frac{2}{3} \times 83,3 \text{ jt} = 55.6 \text{ jt}$
- Paman : 0


Keterangan:

- Nenek dihitung pertama karena wanita sejalur.
- Sisa untuk Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan. Dimana bagian Laki-laki 2 kali perempuan
- Paman tidak mendapat bagian karena terhalang Saudara Laki-laki.

Kasus G: Istri Meninggal, Cucu Ada

Kasus G1

Mayit meninggalkan Anak Laki-laki & Cucu Laki-laki.
Tanpa Ayah, Paman, Saudara.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Anak Laki-laki : $1 \times 100 \text{ jt} = 100 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Anak Laki-laki mendapat semuanya.
- Cucu Laki-laki tidak mendapat waris karena habis terhalang Anak Laki-laki.

Kasus G2

Mayit meninggalkan Anak Perempuan & Cucu Laki-laki.
Tanpa Ayah, Paman, Saudara.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Anak Perempuan: $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : $100 \text{ jt} - 50 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$

Keterangan:

- Anak Perempuan mendapat $1/2$ bagian karena tunggal tidak ada Saudara lain.
- Cucu Laki-laki mendapat sisa karena tidak ada Laki-laki terdekat lain.

Kasus G3

Mayit meninggalkan Ibu, Kakek dan Cucu Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Ibu : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} : 16,7 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)
- Kakek : 0 (Nol)
- Sisa : 66 jt Untuk Baitul Maal.

Keterangan:

- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ karena tidak punya Anak hidup.
- Cucu dari Anak Perempuan tidak termasuk ahli waris
- Kakek dari ibu tidak termasuk ahli waris.
- Sisanya untuk Baitul Maal

Kasus G4

Mayit meninggalkan 2 Anak Perempuan & Cucu Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Masing2 Anak Perempuan : $100 \text{ jt} \times 1/3 = 33,3 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)
- Sisa : 33,3 jt Untuk Baitul Maal.

Keterangan:

- Anak Perempuan semua Jamak (total) $2/3$ bagian. Ada 2 Anak Perempuan berarti $2/3$ dibagi 2.
- Anak dari Anak Perempuan tidak termasuk ahli waris

Kasus G5

Mayit meninggalkan 2 Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Perempuan masing2 : $(2/3 \times 100 \text{ jt}) : 2 = 33,3 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : $100 \text{ jt} - (33,3 + 33,3) \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Anak Perempuan semua jamak (total) $2/3$ bagian. Ada 2 Anak Perempuan berarti $2/3$ dibagi 2.
- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki mendapat waris. Dalam kasus ini Cucu adalah Laki-laki satu-satunya dan terdekat maka mendapat sisanya.

Kasus G6

Mayit meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Perempuan yang sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Laki Laki : $\frac{2}{3} \times 100 \text{ jt} = 66,6 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $\frac{1}{3} \times 100 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Anak Laki-laki mendapat 2 kali Anak Perempuan.
- Anak dari Anak Perempuan bukan ahli waris.

Kasus G7

Mayit meninggalkan Anak Laki-laki, Anak Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Laki Laki : $\frac{2}{3} \times 100 \text{ jt} = 66,6 \text{ jt}$
- Anak Perempuan : $\frac{1}{3} \times 100 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)

Keterangan:

- Anak Laki-laki mendapat 2 kali Anak Perempuan.
- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal, tidak mendapat waris karena habis terhalang oleh Anak Laki-laki Mayit.

Kasus G8

Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan. Anak Perempuannya sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Cucu Laki-laki : $\frac{2}{3} \times 100 \text{ jt} = 66,6 \text{ jt}$
- Cucu Perempuan : $\frac{1}{3} \times 100 \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Cucu dari Anak Laki-laki meski sudah meninggal, berhak mendapat waris. Lain halnya jika Mayit ada Anak laki-laki yang masih hidup.
- Pembagian untuk Cucu tetap berlaku dimana Laki-laki mendapat 2 kali bagian Perempuan.

Kasus G9

Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan keduanya dari Anak Perempuan.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Cucu Laki-laki : 0 (Nol)
- Cucu Perempuan : 0 (Nol)
- Harta waris seluruhnya untuk Baitul Maal.

Keterangan:

- Anak dari Anak Perempuan bukan ahli waris.
- Dalam kasus ini tidak ada yang berhak menerima waris, maka seluruhnya disumbangkan ke Baitul Maal.

Kasus G10

Mayit meninggalkan Saudara Laki-laki dan Cucu Perempuan dari Anaknya telah meninggal lebih dahulu.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Cucu Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - 50 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$

Keterangan:

- Cucu Perempuan tunggal dari Anak Laki-laki yang telah meninggal mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- Saudara Laki-laki mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat.

Kasus G11

Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki, Ibu dan Kakeknya.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Ibu : $1/6 \times 100 \text{ jt} : 16,7 \text{ jt}$
- Kakek : $1/6 \times 100 \text{ jt} : 16,7 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : $100 \text{ jt} - (16,7 + 16,7) \text{ jt} = 66,6 \text{ jt}$

Keterangan:

- Perempuan terdekat dihitung lebih dulu, yaitu Ibu mendapat $1/6$ bagian karena ada Cucu.
- Kakek mendapat $1/6$ bagian karena ada Ibu.
- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal mendapatkan sisanya.

Kasus G12

Mayit meninggalkan Anak Angkat / Tiri dan Cucu Laki-laki.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Anak Angkat atau Tiri = 0 (Nol)
- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki : $1 \times 100 \text{ jt} = 100 \text{ jt}$

Keterangan:

- Anak Angkat hasil adopsi atau tiri tidak mendapat waris.
- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki yang sudah meninggal mendapat semuanya karena tidak ada ahli waris Laki-laki lain.

Kasus G13

Mayit meninggalkan Cucu Laki-laki dan Cucu Laki-laki dari Saudaranya yang sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Cucu Laki-laki kandung : $1 \times 100 \text{ jt} = 100 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki dari Saudara : 0 (Nol)

Keterangan:

- Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki kandung sedarah dalam kasus ini mendapat waris semuanya.
- Cucu Laki-laki keponakan tidak mendapat waris karena terhalang / habis oleh Cucu Laki-laki kandung.

Kasus G14

Mayit meninggalkan Cucu Perempuan dan Cucu Laki-laki dari Saudara Laki-lakinya yang sudah meninggal.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Cucu Perempuan kandung: $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Cucu Laki-laki : $100 \text{ jt} - 50 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$


Keterangan:

- Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ karena tunggal alias tidak ada Cucu kandung lain.
- Cucu Laki-laki dari keponakan Laki-laki yang sudah meninggal mendapat sisanya karena tidak ada Laki-laki lain. Lain hal bila keponakan Perempuan.

**Kasus H:
Saudara
Meninggal,
Saudara SeIbu Ada**

Kasus H1

Mayit meninggalkan Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Saudara Perempuan SeIbu : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - 16,7 \text{ jt} = 83,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Dihitung dulu Saudara Laki-laki / Perempuan SeIbu. Dimana mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Saudara Laki-laki kandung mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat.

Kasus H2

Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Keponakan Laki-laki dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Saudara Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki SeIbu: $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Keponakan Laki-laki : 0 (Nol)
- Sisa : $100 - (50 + 16,7) \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$. Saudara perempuan tambah $3/4 \times 33,3 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$. Saudara laki-laki SeIbu tambah $1/4 \times 33,3 \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Saudara Perempuan mendapat $1/2$ karena tunggal.
- Saudara SeIbu mendapat $1/6$ bagian.
- Anak dari Saudara Perempuan bukan ahli waris.
- Sisa untuk Saudara Perempuan & Saudara Laki-laki SeIbu yaitu $3/6$ banding $1/6$ alias 3 : 1. Maka sisa $3/4 + 1/4$ bagian habis untuk mereka berdua.

Kasus H3

Mayit meninggalkan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Saudara Perempuan SeIbu : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Sisa untuk Baitul Maal : $100 \text{ jt} - 16,7 \text{ jt} = 83,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Saudara Perempuan SeIbu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Begitu pula jika Saudara Laki-laki SeIbu.
- Tidak ada Laki-laki terdekat maka sisanya diberikan ke Baitul Maal.

Kasus H4

Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Saudara Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ jt
- Saudara Laki-laki SeIbu : $\frac{1}{6} \times 100$ jt = 16,7 jt
- Saudara Perempuan SeIbu : $\frac{1}{6} \times 100$ jt = 16,7 jt
- Sisa : $100\text{jt} - (50 + 16,7 + 16,7)\text{jt} = 16,7$ jt.
 - Saudara Perempuan tambah $\frac{3}{5} \times 16,7$ jt = 10 jt.
 - Saudara Perempuan & Laki-laki SeIbu tambah $\frac{1}{5} \times 16,7$ jt = 3,3 jt.

Keterangan:

- Saudara Perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- Saudara Laki-laki SeIbu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
Saudara Perempuan SeIbu juga sama $\frac{1}{6}$ bagian.
- Sisanya dibagi ke Saudara Perempuan, Saudara Perempuan SeIbu dan Saudara Laki-laki SeIbu yaitu $\frac{3}{6}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{6}$ alias 3 : 1 : 1. Maka sisa $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ bagian habis untuk mereka bertiga.

Kasus H5

Mayit meninggalkan 2 Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah)



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Saudara Laki-laki SeIbu masing: $(1/3 \times 100 \text{ jt}) : 2 = 16,7 \text{ jt}$
- Sisa : $100 \text{ jt} - (16,7 + 16,7) \text{ jt} = 66,7 \text{ jt}$ untuk Baitul Maal.

Keterangan:

- Saudara Laki-laki SeIbu total mendapat $1/3$ bagian.
- Karena ada 2 Saudara laki-laki SeIbu maka dibagi 2.
- Sisanya diberikan ke Baitul Maal karena tidak ada Laki-laki lain.

Kasus H6

Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Anak Perempuan Keponakan, Saudara Perempuan Selbu (Beda Ayah) dan Anak Laki-laki dari Saudara Perempuan Selbu (Beda Ayah).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Saudara Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan Selbu : $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Keponakan Perempuan : 0 (Nol)
- Anak Laki-laki dari Saudara Perempuan : 0 (Nol)
- Sisa : $100 \text{ jt} - (50 + 16,7) \text{ jt} = 33,3 \text{ jt}$.
 - Saudara Perempuan tambah $3/4 \times 33,3 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$.
 - Saudara Perempuan Selbu tambah $1/4 \times 33,3 \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$.

Keterangan:

- Saudara Perempuan mendapat $1/2$ karena tunggal.
- Saudara Perempuan Selbu mendapat $1/6$ bagian.
- Anak dari anak perempuan bukan ahli waris.
- Sisa untuk Saudara Perempuan & Saudara Laki-laki Selbu yaitu $3/6$ & $1/6$ alias $3 : 1$. Maka sisa $3/4 + 1/4$ bagian habis untuk mereka berdua.

Kasus H7

Mayit meninggalkan Saudara Perempuan, Keponakan Laki-laki dan Saudara Laki-laki SeIbu (Beda Ayah) dan Saudara Perempuan SeIbu (Beda Ayah).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

- Saudara Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki SeIbu : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan SeIbu : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Keponakan Laki-laki : = 0 (Nol)
- Sisa : $100 \text{ jt} - (50 + 16,7 + 16,7) \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$.
 - Saudara Perempuan tambah $\frac{3}{5} \times 16,7 \text{ jt} = 10 \text{ jt}$.
 - Saudara Perempuan / Laki-laki SeIbu tambah $\frac{1}{5} \times 16,7 \text{ jt} = 3,3 \text{ jt}$.


Keterangan:

- Saudara Perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ karena tunggal.
- Saudara Perempuan SeIbu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Saudara Laki-laki SeIbu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Sisanya untuk Saudara Perempuan, Saudara Perempuan SeIbu dan Saudara laki-laki SeIbu yaitu $\frac{3}{6} : \frac{1}{6} : \frac{1}{6}$ alias $3 : 1 : 1$. Maka sisa $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ bagian habis untuk mereka bertiga.

**Kasus I:
Saudara
Meninggal,
Saudara SeAyah
Ada**

Kasus I1

Suami meninggalkan Istri dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki SeAyah : $100 \text{ jt} - 25 \text{ jt} = 75 \text{ jt}$

Keterangan:

- Pertama kali dihitung Perempuan terdekat. Dalam kasus ini Istri. Istri mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Laki-laki SeAyah dalam kasus ini tidak ada Laki-laki lain maka mendapat sisanya.

Kasus I2

Suami meninggalkan Istri, Saudara Laki-laki kandung dan Saudara Laki-laki Beda Ibu SeAyah (Beda Ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki : $100 \text{ jt} - 25 \text{ jt} = 75 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki SeAyah : 0 (Nol)

Keterangan:

- Pertama kali dihitung Perempuan terdekat. Dalam kasus ini Istri. Istri mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Laki-laki kandung menghabiskan sisanya
- Saudara (Laki-laki atau Perempuan) SeAyah tidak mendapat hak waris.

Kasus I3

Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan Kandung dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki SeAyah : $100 \text{ jt} - (25 + 50) \text{ jt} = 25 \text{ jt}$.

Keterangan:

- Pertama kali dihitung Perempuan terdekat yaitu Istri dimana mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Perempuan mendapat $1/2$ karena tunggal.
- Saudara Laki-laki SeAyah mendapat waris karena tidak ada Laki-laki lain.

Kasus I4

Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $\frac{1}{4} \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $\frac{1}{2} \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan SeAyah : $\frac{1}{6} \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Sisa : $100 - (25 + 50 + 16,7) \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$.
 - Saudara Perempuan tambah $\frac{3}{4} \times 8,3 \text{ jt} = 6,3 \text{ jt}$.
 - Saudara Perempuan SeAyah tambah $\frac{1}{4} \times 8,3 \text{ jt} = 2 \text{ jt}$.

Keterangan:

- Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian karena tunggal.
- Saudara Perempuan SeAyah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Sisa untuk Saudara Perempuan dan Saudara Perempuan SeAyah yaitu $\frac{3}{6}$ & $\frac{1}{6}$ alias 3 : 1. Maka sisa $\frac{3}{4} + \frac{1}{4}$ bagian habis untuk mereka berdua.

Kasus I5

Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan, Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu) dan Paman dari Ibu.



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Paman dari Ibu : 0 (Nol)
- Saudara Laki-laki SeAyah : $100 \text{ jt} - (25 + 50) \text{ jt} = 25 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Perempuan mendapat $1/2$ bagian karena tunggal.
- Saudara Laki-laki SeAyah mendapat sisanya karena laki-laki terdekat.

Kasus I6

Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan kandung, Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu) dan Saudara Laki-laki SeAyah (Beda Ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan SeAyah : $1/3 \times 25 \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki SeAyah : $2/3 \times 25 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Perempuan mendapat $1/2$ karena tunggal.
- Saudara Perempuan SeAyah dan Laki-laki SeAyah mendapat sisa waris.
- Saudara Laki-laki Beda Ibu 2 kali lebih besar bagian dari pada Saudara Perempuan Beda Ibu.

Kasus I7

Suami meninggalkan Istri, Ibu, Saudara Perempuan Kandung dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Ibu : $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan : $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki SeAyah : $100 \text{ jt} - (25 + 16,7 + 50) \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Saudara Perempuan mendapat $1/2$ karena tunggal.
- Ibu mendapat $1/6$ karena punya anak.
- Saudara Laki-laki SeAyah mendapat sisanya. Kalau Saudara Perempuan SeAyah saja mendapat $1/6$ bagian.

Kasus I8

Suami meninggalkan Istri, 2 Saudara Perempuan, Anak Laki-laki keponakan dan Saudara Perempuan SeAyah (Beda Ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$,
- Saudara Perempuan masing2: $(2/3 \times 100 \text{ jt}):2 = 33,3 \text{ jt}$
- Anak Perempuan SeAyah: 0
- Anak Laki-laki : $100 \text{ jt} - (25 + 33,3 + 33,3) \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat 1/4 bagian karena tidak punya Anak.
- Anak Perempuan semua jamak (total) 2/3 bagian. Ada 2 Anak Perempuan berarti 2/3 dibagi 2.
- Saudara Perempuan SeAyah tidak mendapat waris karena terhalang Jamak Saudara Perempuan.
- Anak Laki-laki dari Saudara Perempuan kandung mendapat sisa karena tidak ada Laki-laki lain.

Kasus I9

Suami meninggalkan Istri, Saudara Perempuan dan Saudara Laki-laki Beda Ibu (SeAyah).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$
- Saudara Perempuan masing2: $(2/3 \times 100 \text{ jt}) : 2 = 33,3 \text{ jt}$
- Saudara Laki-laki SeAyah : $100 \text{ jt} - (25 + 33 + 33) \text{ jt} = 8,3 \text{ jt}$

Keterangan

- Istri mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Anak Perempuan semua jamak (total) $2/3$ bagian. Ada 2 Anak Perempuan berarti $2/3$ dibagi 2.
- Saudara Laki-laki SeAyah mendapat sisanya karena tidak ada Laki-laki lain.

Kasus I10

Suami meninggalkan Istri, 2 Saudara Perempuan, Anak Laki-laki keponakan dan Saudara Perempuan SeAyah (beda ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt


- Istri : $1/8 \times 100 \text{ jt} = 12,5 \text{ jt}$
- Anak Perempuan = $1/2 \times 100 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$.
- Saudara Perempuan = $100 \text{ jt} - (12,5 + 50) \text{ jt} = 37,5 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat 1/8 bagian karena punya Anak.
- Anak Perempuan mendapat 1/2 karena tunggal.
- Saudara Laki-laki SeAyah terhalang Anak dan Saudara Perempuan.
- Sisanya untuk Saudara Perempuan.

Kasus I11

Suami meninggalkan Istri, Ibu, Ayah dan Saudara laki-laki SeAyah (beda ibu).



Hitung Bagi Waris Jika harta Mayit 100 jt

Istri : $1/4 \times 100 \text{ jt} = 25 \text{ jt}$

Ibu : $1/6 \times 100 \text{ jt} = 16,7 \text{ jt}$

Saudara Laki-laki SeAyah : 0 (Nol)

Ayah : $100 \text{ jt} - (25 + 16,7) \text{ jt} = 58,3 \text{ jt}$

Keterangan:

- Istri mendapat $1/4$ bagian karena tidak punya Anak.
- Ibu mendapat $1/6$ bagian.
- Saudara Laki-laki SeAyah tidak mendapat waris karena terhalang Ayah Mayit.
- Ayah mendapat sisanya karena Laki-laki terdekat.

Penutup

Wuihh... setelah mempelajari ilmu waris Islam, penulis terkagum-kagum dengan aturan waris yang Allah ciptakan. Secara subjektif penulis merasa aturannya memang adil karena disertai alasan logis. Allah benar-benar maha mengetahui. *Allahu Akbar!*

Tentu saja masih banyak kasus yang belum dibahas di buku yang setipis ini. Meski begitu dari sekian banyak contoh kasus, penulis yakin anda dapat memetik intisarinya dan menyelesaikan kasus pada kasus lainnya.

Penulis harap anda bisa belajar dari nara sumber yang lebih kompeten di bidang ilmu waris Islam. Jika ada yang salah dalam buku ini, jangan ragu untuk memberi tahu penulis.

Wassalam

Hendi Hendratman

www.lynk.id/video

Daftar Pustaka


- Syaikh Fayiz bin Ahmad Al-Ghamidi (2022) Mudah Menghitung Warisan” Graha Ilmu
- Renata Christha Auli, S.H. (2023)”Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam” - www.hukumonline.com
- Erizka Permatasari, S.H. (2021) “Begini Rumus Menghitung Bagian Ahli waris Menurut Hukum Islam” - www.hukumonline.com
- Bayu Ardi Isnanto (2023) “Hukum Waris Islam: Dalil, Rukun, Besaran, dan Tata Caranya” - www.detik.com
- Firdaus Muhammad Arwan “ Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam”, <http://www.pamuarateweh.go.id>
- <https://iwaris.or.id>

Download Ebook (PDF)

Jika dirasa perlu versi digital buku ini bisa download (Berbayar) di:

lynk.id/video/7nl9A1x

Atau Scan QR Code ini di Smartphone anda dengan app **Scanner** atau **Google Chrome / Lens** 📷:



Sampai Jumpa.....

Buku Ini Milik :

Tanggal Pembelian :